



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel terdapat barang-barang milik negara yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu diusulkan untuk dihapus dengan mekanisme penjualan lelang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penjualan lelang terhadap barang milik negara tersebut perlu dibentuk suatu Panitia Penjualan Lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - c. Surat sesuai penandatanganan Surat Persetujuan Penjualan BMN nomor 457/RT.01.3-SD/05/2026 tanggal 23 Februari 2026 hal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL;
 - Membentuk Panitia Penjualan Lelang pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai panitia dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagaimana berikut:
- Melakukan koordinasi dengan pihak KPKNL terkait proses mekanisme pelelangan dimaksud;
 - Menyiapkan Barang Milik Negara yang akan dilelang;
 - Menyiapkan kelengkapan administrasi dan hal-hal yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
pada tanggal : 21 Mei 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



MARTHINA TASIK
198109232010122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN
DIGOEL NOMOR 13 TAHUN TANGGAL 21
JUNI 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENJUALAN LELANG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MARTHINA TASIK	SEKRETARIS	KETUA
2.	JAQUALINE S A ONIM	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
3.	IDA AGUSTINI	STAF	ANGGOTA
4.	ADIRAH ANDI AMIRUDDIN	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : Tanah Merah
pada tanggal : 21 Mei 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



MARTHINA TASIK
198109232010122002